



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

PENGUMUMAN
NOMOR: 1001/PP.04.1-Pu/1106/2022
TENTANG
PERUBAHAN JADWAL PENDAFTARAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024


Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur mengenai perubahan jadwal pembentukan PPS di dalamnya dengan ini, KIP Kabupaten Aceh Besar menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pengumuman KIP Kabupaten Aceh Besar Nomor: 987/PP.04.1-Pu/1106/2022 Tanggal 18 Desember Tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, jadwal pembentukan PPS dalam penerimaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 27 Desember 2022;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, masa jadwal pembentukan PPS dalam penerimaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 30 Desember 2022;
- c. Sehubungan dengan hal tersebut, KIP Kabupaten Aceh Besar membuka penerimaan pendaftaran bagi calon anggota PPS sejak **tanggal 18 Desember 2022 dan akan berakhir pada tanggal 30 Desember** dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Persyaratan sebagai Anggota PPS tidak mengalami perubahan berdasarkan pengumuman KIP Kabupaten Aceh Besar Nomor: 987/PP.04.1-Pu/1106/2022 Tanggal 18 Desember Tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Bagi Dokumen Persyaratan yang telah diterima sebelum terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dapat diterima.
 3. Bagi Dokumen Persyaratan yang diterima setelah terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur.
4. Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar sejak tanggal **18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 Pukul 16.00 WIB**, melalui:
 - a. siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan seleksi tertulis; atau
 - b. Petugas Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Besar
Alamat : Jalan Laksamana Malahayati nomor 06, Desa Jantho Makmur, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar.
Kontak : 087848580588 (Official WA KIP Aceh Besar).

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Kota Jantho, 22 Desember 2022
Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Besar,



Muhammad Hayat
Muhammad Hayat